

JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DAN KOMITMEN INTERNASIONAL

Lesty Rosana Hutabarat¹, Diyah Putri Shiami², Adinda Dinanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Sumatera Utara

rosanalesty@gmail.com¹, diyahputrishiemi@gmail.com², adindadinanti5@gmail.com³

ABSTRACT; *Indonesia as a country of law as stated in Article 27 Paragraph 1 of the 1945 Constitution, requires every individual to obey the applicable law. The concept of a country of law is in line with the principle of equality before the law guaranteed in Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution, which gives everyone the right to be treated equally before the law. Child protection is an important issue in this context, both when children are victims and perpetrators in legal events. Internationally, children's rights are guaranteed through the Convention on the Rights of the Child adopted by the UN in 1989. This convention is the basis for the state to protect children's rights through the national legal system. In Indonesia, this is implemented in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which aims to protect children from violence, exploitation, and discrimination. This journal aims to examine child protection in criminal justice based on applicable international and national legal principles. This study uses a qualitative approach with a literature study. This approach emphasizes a deep understanding of the principles of child protection. Secondary data sources used are books, scientific journals, international documents, legal principles, and relevant legal theories. Data collection techniques were carried out by document studies, while data analysis used content analysis methods to draw conclusions based on text interpretation. The analysis was carried out descriptively to provide a clearer understanding of the implementation of child protection.*

Keywords: Perlindungan Anak.

ABSTRAK; *Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan setiap individu untuk menaati hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, memberikan hak setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Perlindungan anak menjadi isu penting dalam konteks ini, baik ketika anak menjadi korban ataupun pelaku dalam peristiwa hukum. Secara internasional, hak anak dijamin melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menjadi dasar bagi negara-negara untuk melindungi hak anak melalui sistem hukum nasional. Di Indonesia, hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan*

anak dalam peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, dokumen internasional, asas hukum, dan teori hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi teks. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi perlindungan anak.

Kata Kunci: Child Protection.

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan secara tegas bahwa Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali, hal ini membuat segala perilaku ataupun perbuatan masyarakat wajib menaati hukum ataupun peraturan yang berlaku. Negara hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law*, adalah negara yang menjalankan semua urusannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila ada suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku maka hal tersebut dapat dikenakan suatu hukuman, karena hal seperti itu dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum atau suatu peristiwa hukum. Namun bersinggungan dengan hal tersebut Indonesia terkenal dengan penerapan prinsip *equality before the law* yang di rumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perlindungan anak merupakan topik yang sangat mencolok bila kita berbicara mengenai 3 aspek penting dari prinsip *equality before the law* seperti perlindungan, jaminan dan kepastian hukum sebab perlindungan anak berbicara mengenai bagaimana negara dapat memberikan perlindungan, jaminan serta kepastian hukum terhadap anak dalam hal ketika seorang anak menjadi pelaku ataupun menjadi korban dalam suatu perbuatan atau peristiwa hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana negara dapat menjamin hak seorang anak sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan juga bagaimana negara menjadi garda utama dalam pengimplementasian instrumen internasional dalam hal perlindungan anak. Secara historis, perhatian terhadap hak anak telah memperoleh penyorotan melalui berbagai

instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menjadi landasan normatif bagi negara-negara untuk menjamin dan menerapkan prinsip-prinsip hak anak ke dalam kerangka hukum nasional mereka. Misalnya di Indonesia, pengimplementasian terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam konvensi hak anak di cerminkan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hal tersebut merupakan salah satu perwujudan komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada esensi. Subyek penulisan adalah instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan perlindungan anak dalam peradilan pidana. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data sekunder yang dipergunakan terdiri atas buku, dokumen internasional, artikel dalam jurnal ilmiah, asas hukum, teori hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*) yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan dengan memanfaatkan dokumen (teks). Adapun caranya adalah dengan interpretasi data dan menganalisisnya secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Anak dan Perlindungan Anak

Anak berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Sebab pada masa itu anak mengalami perkembangan yang tidak jarang mengalami kerentanan yang dapat mengganggu perkembangan secara psikologis dan sosial¹. Konvensi Hak Anak pada pasal 1 mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata definisi anak tertuang dalam pasal 330 yang memuat mengenai batas antara belum dewasa (*minder jerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjar igheid*) yaitu 21

¹Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 1.

tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kapan seseorang digolongkan sebagai anak, namun secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus menandatangani kedua orang tua. Hasil penelitian Mr.R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi, dapat berkerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Demikian pula dalam hukum islam, batasan kedewasaan seseorang tidak berdasarkan pada hitungan usia, namun dihitung sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi laki-laki dan demikian pula bagi anak perempuan.² Dalam perundang-undangan khususnya anak di definisikan secara konkrit dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak ialah seseorang yang masih didalam pengawasan orang tua dan berumur di bawah 18 tahun, dan berdasarkan hal ini juga anak di anggap belum cakap hukum sehingga tidak dapat mengambil sebuah keputusan terhadap peristiwa hukum.

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu;

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat Non-yuridis, yang meliputi bidang sosial, kesehatan serta pendidikan³

Sehingga perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak yang dalam artian semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin mengenai anak benar-benar mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya⁴. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

² Mulyana W. Kusumah, 1986 , 3

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara,1990), 13

⁴ Arif Gosita, 1983, 53

haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Deklarasi Hak-hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari dua kata, yaitu Konvensi dan Hak Anak. Konvensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perjanjian antara negara, pemerintah, atau pihak terkait lainnya. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan politik, sehingga konvensi termasuk dalam hukum internasional atau instrumen internasional. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dan politik antara negara-negara yang mengatur tentang hak-hak anak. Konvensi ini lahir dengan latar belakang banyaknya anak yang menjadi korban dalam bencana perang dunia I yang membuat banyaknya anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) di adopsi oleh PBB yang selanjutnya di sebut dengan Deklarasi Janewa. Sehingga pada 1948 berakhir nya perang dunia II. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi ini, pada tanggal 20 november 1959. Di dalam deklarasi ini berisi pesan tersirat mengenai umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Yang dimana deklarasi ini secara garis besar memuat 10 asas yang membahas tentang hak-hak anak, yaitu seperti hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermamfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika anak cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua si anak mendapatkan pendidikan dan dalam hal ini terjadi kecelakaan atau malapetaka, anak termasuk yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiaikan, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.⁵ Dalam deklarasi juga mengaris bawahi mengenai himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak yang ada di dalam nya dan

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 12

memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Terdapat juga berbagai instrumen internasional yang fokus pada upaya perlindungan hukum ditingkat internasional terlebih lagi kepada anak dalam ranah masyarakat internasional dapat dilihat dari instrumen internasional yang berkenaan dengan anak seperti berikut :⁶

1. Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924.
2. UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959.
3. Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child 1966.
4. Internasional Covenant on Economic, Sosial & Cultural Rights 1966.

C. Kedudukan Hak-hak Anak dalam Hukum Nasional

Perlindungan terhadap hak-hak anak ditegaskan dan dituangkan pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Yang selanjutnya hal tersebut lebih diperjelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang dimana keputusan tersebut merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).⁷ Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan dukungan terhadap perlindungan anak dengan ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak kedalam hukum nasional, yang dimana ini menjadi bentuk bahwa anak menjadi salah satu tujuan dari pembangunan dan tiadanya bentuk perlindungan terhadap anak akan menimbulkan masalah sosial. Namun sebelum meratifikasi Konvensi Hak Anak indonesia sudah lebih dulu melakukan upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dimana ini berkaitan dengan isi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak dan di pertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan jaminan atas pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik

⁶ Polina Heidemans, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional*, Lex et Societatis, Vol.3, No. 2 (Maret, 2015), 27-28

⁷ Mahendra Ridwanul Ghoni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 3 (2020), 332

secara jasmani maupun rohani.⁸ Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang ini yaitu:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain itu dalam pasal 3 juga di dijelaskan bahwa “ Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Perlindungan terhadap hak-hak anak juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.⁹

Pasal 52:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan perlindungan terhadap anak telah di implementasikan dan menjadi prioritas di indonesia sebelum adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejak negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak kedalam Hukum

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara,1990), h.16

⁹ Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Of Law, Vol 1 (Februari, 2021),7

Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi *lex specialis* dari segala peraturan yang membahas mengenai hak-hak terhadap anak dan menggambarkan bahwa Indonesia benar-benar menjalankan perannya dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menggambarkan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak bukan hanya berada sepenuhnya di tangan orang tua dari anak namun juga terhadap seluruh keluarga anak. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Hal ini sekali lagi memperjelas bahwa peran utama dari penyelenggaraan perlindungan terhadap anak bukan hanya terletak pada orang tua namun terdapat kewajiban masyarakat sekitar yang bersifat menjadi peran pendukung yang harus ikut berpartisipasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen internasional.¹⁰

¹⁰ Firman Jaya Gulo, Yustinus Hura, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Specialis, Vol.5 No.1 (Juli,2024),64

Berikut ialah hal yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu: ¹¹

a. Secara yuridis

Pemerintah membuat Undang-Undang Nasional yang mengikuti pedoman Konvensi Hak Anak Internasional dan memastikan hak-hak anak tersebut ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah Konvensi Hak Anak Internasional diratifikasi, undang-undang yang terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 (15 April 1994) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 11) Peraturan Menteri Kahakiman Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1991 mengubah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Dan Tata Ruang Sidang Peradilan Anak;
- 12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan P4.

¹¹ Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Of Law, Vol 1 (Februari, 2021),h.8-9

b. Program Aksi

Program aksi yang dimaksud di sini mencakup program-program yang bersifat administratif serta kegiatan yang khusus ditujukan untuk kebutuhan anak, yang meliputi:

- 1) Pembentukan Komisi Nasional Hak Anak;
- 2) Penyusunan Program Aksi Nasional untuk Anak; dan
- 3) Penyusunan laporan nasional kepada United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) sebagai lembaga pemantau, yang disusun secara berkala, yaitu 2 (dua) tahun setelah ratifikasi dan setiap 5 (lima) tahun sekali secara periodik.

KESIMPULAN

Konvensi Hak Anak pada pasal 1 mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata definisi anak tertuang dalam pasal 330 yang memuat mengenai batas antara belum dewasa (*minder jerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjar igheid*) yaitu 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Mr.R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi, dapat berkerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Dalam perundang-undangan khususnya anak di definisikan secara konkrit dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak ialah seseorang yang masih didalam pengawasan orang tua dan berumur di bawah 18 tahun. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dan politik antara negara-negara yang mengatur tentang hak-hak anak. Konvensi ini lahir dengan latar belakang banyaknya anak yang menjadi korban dalam bencana perang dunia I yang membuat banyaknya anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) di adopsi oleh PBB yang selanjutnya di sebut dengan Deklarasi Janewa. Sehingga pada 1948 berakhir nya perang dunia II. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi ini, pada tanggal 20 november 1959. Di dalam deklarasi ini berisi pesan tersirat mengenai umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Yang dimana deklarasi ini secara garis besar memuat 10 asas yang membahas tentang hak-hak anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan dukungan terhadap perlindungan anak dengan ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak kedalam hukum nasional, yang dimana ini menjadi bentuk bahwa anak menjadi salah satu tujuan dari pembangunan dan tiadanya bentuk perlindungan terhadap anak akan menimbulkan masalah sosial. Namun sebelum meratifikasi Konvensi Hak Anak indonesia sudah lebih dulu melakukan upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dimana ini berkaitan dengan isi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak dan di pertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Perlindungan terhadap hak-hak anak juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan perlindungan terhadap anak telah di implementasikan dan menjadi prioritas di indonesia sebelum adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejak negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak kedalam Hukum Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi Hak Anak Internasional.

Pemerintah Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pemerintah Indonesia, Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Firman Jaya Gulo, Yustinus Hura, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Lex Specialis, Vol.5 No.1 (Juli,2024)

Junaidi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia, Jurnal Of Law, Vol 1 (Februari, 2021)

- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Hukum (Jakarta: Bumi Aksara,1990)*
- Kementrian Perempuan dan Pelindungan Anak, Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Jakarta: Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017)*
- Mahendra Ridwanul Ghoni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 3 (2020)*
- Polina Heidemans, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional, Lex et Societatis, Vol.3, No.2 (Maret,2015)*